



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R.
2. Tempat lahir : Koba
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jongkong Permai Kelurahan Simpang Perlang
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R. ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020.

Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMADI als MADI bin AHMAD A.R. telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISMADI als MADI bin AHMAD A.R. selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit pompa Tanah merek Super Gajah warna Hijau;
 - 1 (satu) Unit Mesin Win merek Tiger warna biru.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Pipa Spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) Buah Selang monitor dengan Panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) Helai Karpet warna Merah;
- 1 (satu) Batang pipa rajuk yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) Buah Besi Gelondong;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum Terdakwa RISMADI als MADI bin AHMAD A.R untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISMADI als MADI bin AHMAD A.R., bersama-sama dengan sdr. CACA als ACA bin ADAM (DPO) dan saksi INDRA RUSNALDI als INDRA (*berkas terpisah*), *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan* pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi INDRA (*berkas terpisah*) dan sdr CACA (DPO) ke atas Ponton yang terletak di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk merakit alat-alat tambang berupa 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa tanah merek Super Gajah warna hijau, dan 1 (satu) unit mesin win merek Tiger milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB, sdr CACA (DPO) membawa Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari rumah Terdakwa menuju Area Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk memulai melakukan aktivitas pertambangan. Pertama-tama saksi INDRA (*berkas terpisah*) menghidupkan mesin-mesin yang sudah di rakit tersebut menggunakan Bahan Bakar Minyak Solar yang di bawa oleh sdr. CACA (DPO), sedangkan ponton di bawa ketengah Kolong Kenari dengan menggunakan dorongan mesin air. Kemudian, Terdakwa dan CACA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mesin win merek TIGER warna biru untuk menurunkan 1 (satu) buah pipa rajuk ke dalam Kolong Kenari hingga menancap kedalam tanah di dasar Kolong Kenari. Setelah 1 (satu) buah pipa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rajuk menancap di dasar Kolong Kenari, kemudian mulai di lakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa tanah merek SUPER GAJAH warna hijau. Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengansdr CACA (DPO) dan saksi INDRA (*berkas terpisah*) di tangkap oleh saksi HILMANSYAH dan saksi AFANDI.

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada sdr. CACA (DPO) dan saksi INDRA (*berkas terpisah*) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang di dapat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir timah tersebut.

Perbuatan Terdakwa RISMADI als MADI bin AHMAD A.R. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hilmansyah bin Arbain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan adalah anggota Kepolisian yang ditugaskan melakukan pengamanan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas penambangan tanpa izin di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi, memang benar adanya kegiatan penambangan tersebut, setelah itu Saksi dan rekan kembali ke kantor untuk melaporkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pimpinan, selanjutnya atas perintah pimpinan, Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan dengan cara pertama-tama Saksi INDRA menghidupkan mesin-mesin yang sudah di rakit tersebut menggunakan Bahan Bakar Minyak Solar yang di bawa oleh CACA (DPO), sedangkan ponton di bawa ke tengah Kolong Kenari dengan menggunakan dorongan mesin air. Kemudian, Terdakwa dan CACA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mesin win merek TIGER warna biru untuk menurunkan 1 (satu) buah pipa rajuk ke dalam Kolong Kenari hingga menancap ke dalam tanah di dasar Kolong Kenari. Setelah 1 (satu) buah pipa rajuk menancap di dasar Kolong Kenari, kemudian mulai di lakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa tanah merek SUPER GAJAH warna hijau. Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan CACA (DPO) dan Saksi INDRA diamankan oleh Saksi dan rekan;

- Bahwa semua barang bukti dalam perkara ini yang digunakan untuk kegiatan Penambangan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari usaha pertambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada CACA (DPO) dan saksi INDRA sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang di dapat;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan tanpa adanya izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Moh. Afandi Als Fandi Bin H. Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan adalah anggota Kepolisian yang ditugaskan melakukan pengamanan kegiatan penambangan tanpa izin;

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inkonvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas penambangan tanpa izin di Area Tambang Inkonvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi, memang benar adanya kegiatan penambangan tersebut, setelah itu Saksi dan rekan kembali ke kantor untuk melaporkan kepada pimpinan, selanjutnya atas perintah pimpinan, Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan dengan cara pertama-tama Saksi INDRA menghidupkan mesin-mesin yang sudah di rakit tersebut menggunakan Bahan Bakar Minyak Solar yang di bawa oleh CACA (DPO), sedangkan ponton di bawa ke tengah Kolong Kenari dengan menggunakan dorongan mesin air. Kemudian, Terdakwa dan CACA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mesin win merek TIGER warna biru untuk menurunkan 1 (satu) buah pipa rajuk ke dalam Kolong Kenari hingga menancap ke dalam tanah di dasar Kolong Kenari. Setelah 1 (satu) buah pipa rajuk menancap di dasar Kolong Kenari, kemudian mulai di lakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa tanah merek SUPER GAJAH warna hijau. Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan CACA (DPO) dan Saksi INDRA diamankan oleh Saksi dan rekan;

- Bahwa semua barang bukti dalam perkara ini yang digunakan untuk kegiatan Penambangan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari usaha pertambangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada CACA (DPO) dan saksi INDRA sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang di dapat;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan tanpa adanya izin;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Isrori Als Asoy Bin H. Istakama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi area yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa tanah merk Super Gajah warna hijau dan 1 (satu) unit mesin win merk Tiger warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti dalam perkara ini yang digunakan untuk kegiatan Penambangan tersebut adala milik Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R.;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan tanpa adanya izin;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha Tambang tersebut milik Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi area yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang



Inkonvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa tanah merk Super Gajah warna hijau dan 1 (satu) unit mesin win merk Tiger warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara pertama-tama Saksi menghidupkan mesin-mesin yang sudah di rakit tersebut menggunakan BBM Solar yang di bawa oleh CACA (DPO), sedangkan ponton di bawa ke tengah Kolong Kenari dengan menggunakan dorongan mesin air. Kemudian, Terdakwa dan CACA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mesin win merek TIGER warna biru untuk menurunkan 1 (satu) buah pipa rajuk ke dalam Kolong Kenari hingga menancap ke dalam tanah di dasar Kolong Kenari. Setelah 1 (satu) buah pipa rajuk menancap di dasar Kolong Kenari, kemudian mulai di lakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa tanah merk SUPER GAJAH warna hijau. Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr CACA (DPO) dan Saksi diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa, Saksi sudah bekerja bersama Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan upah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang di bagi dua dengan CACA (DPO). Dimana Saksi bertugas untuk menghidupkan mesin dan menancapkan besi rajuk ke dasar kolong;

- Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti dalam perkara ini yang digunakan untuk kegiatan Penambangan tersebut adala milik Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R.;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan penambangan tanpa adanya izin;

- Bahwa Saksi mengetahui usaha Tambang tersebut milik Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R. dan Saksi merupakan pekerja Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Deddi Agusta, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2009 dan menjabat sebagaistaf di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai sekarang ini dan menjabat sebagai Analis Pertambangan pada Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Ahli selaku Analis Pertambangan, pada Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan dan data pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan mineral logam.
 - b. Menyiapkan data dan bahan evaluasi kegiatan pertambangan mineral logam.
 - c. Menyiapkan data dan bahan usulan rencana kerja di seksi Pengembangan WIUP Mineral Logam.
 - d. Menyiapkan data dan bahan inventarisasi neraca sumber daya mineral komoditas logam
 - e. Melakukan analisa kewilayahan dan teknis kegiatan usaha pertambangan mineral logam
- Bahwa yang dimaksud dengan Tambang Rakyat/Inkonvensional adalah : Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana, dengan luas wilayah tidak lebih dari 1 Ha dan untuk kelompok tidak lebih dari 5 Ha yang berada di wilayah ijin pertambangan rakyat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan Batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta Pasca Tambang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
 - Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat di katagorikan melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin, karena kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak didasari dengan IUP/IUPK/IPR;
 - Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan usaha penambangan pasir timah tidak diperbolehkan dilakukan oleh badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan apabila tidak dilengkapi dengan IUP/IUPK/IPR dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan penambangan apabila telah dilakukan kegiatan awal yaitu dengan mengoperasikan alat-alat tambang tersebut di suatu area penambangan meskipun dalam kegiatan tersebut belum didapatkan hasil yaitu mineral dalam kasus ini adalah biji timah;
 - Bahwa bentuk perizinan yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); atau
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
 - c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); atau
 - d. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian; atau
 - e. Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- Sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP terdiri atas dua tahap, yaitu
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sehubungan Terdakwa bersama Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan CACA (DPO) ada melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan Terdakwa bersama CACA (DPO) melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa tanah merk Super Gajah warna hijau dan 1 (satu) unit mesin win merk Tiger warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara pertama-tama Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin menghidupkan mesin-mesin yang sudah di rakit tersebut menggunakan BBM Solar yang di bawa oleh CACA (DPO), sedangkan ponton di bawa ke tengah Kolong Kenari dengan menggunakan dorongan mesin air. Kemudian, Terdakwa dan CACA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mesin win merk TIGER warna biru untuk menurunkan 1 (satu) buah pipa rajuk ke dalam Kolong Kenari hingga menancap ke dalam tanah di dasar Kolong Kenari. Setelah 1 (satu) buah pipa rajuk menancap di dasar Kolong Kenari, kemudian mulai di lakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa tanah merk SUPER GAJAH warna hijau. Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr CACA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa memberi upah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah kepada Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin yang di bagi dua dengan CACA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua barang bukti dalam perkara ini yang digunakan untuk kegiatan Penambangan tersebut adala milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa adanya izin;
- Bahwa usaha Tambang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit pompa Tanah merek Super Gajah warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Mesin Win merek Tiger warna biru.
- 1 (satu) Buah Pipa Spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) Buah Selang monitor dengan Panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) Helai Karpet warna Merah;
- 1 (satu) Batang pipa rajuk yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) Buah Besi Gelondong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sehubungan Terdakwa bersama Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan CACA (DPO) melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan Terdakwa bersama CACA (DPO) melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa tanah merk Super Gajah warna hijau dan 1 (satu) unit mesin win merk Tiger warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara pertama-tama Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin menghidupkan mesin-mesin yang sudah di rakit tersebut menggunakan BBM Solar yang di bawa oleh CACA (DPO), sedangkan ponton di bawa ke tengah Kolong Kenari dengan menggunakan dorongan mesin air. Kemudian, Terdakwa dan CACA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mesin win merk TIGER warna biru untuk menurunkan 1 (satu) buah pipa rajuk ke dalam Kolong Kenari hingga menancap ke dalam tanah di dasar Kolong Kenari. Setelah 1 (satu) buah pipa rajuk menancap di dasar Kolong Kenari, kemudian mulai di lakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa tanah merk SUPER GAJAH warna hijau. Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr CACA (DPO) dan Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa usaha Tambang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memberi upah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah kepada Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin yang di bagi dua dengan CACA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua barang bukti dalam perkara ini yang digunakan untuk kegiatan Penambangan tersebut adala milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa adanya izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R. telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-46/Bateng/Eku.2/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 serta dalam persidangan Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R. telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R. adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sehubungan Terdakwa bersama Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan CACA (DPO) melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan Terdakwa bersama CACA (DPO) melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 2 (dua) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa tanah merk Super Gajah warna hijau dan 1 (satu) unit mesin win merk Tiger warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara pertama-tama Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin menghidupkan mesin-mesin yang sudah di rakit tersebut menggunakan BBM Solar yang di bawa oleh CACA (DPO), sedangkan ponton di bawa ke tengah Kolong Kenari dengan menggunakan dorongan mesin air. Kemudian, Terdakwa dan CACA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mesin win merek TIGER warna biru untuk menurunkan 1 (satu) buah pipa rajuk ke dalam Kolong Kenari hingga menancap ke dalam tanah di dasar Kolong Kenari. Setelah 1 (satu) buah pipa rajuk menancap di dasar Kolong Kenari, kemudian mulai di lakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa tanah merek SUPER GAJAH warna hijau. Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr CACA (DPO) dan Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memberi upah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah kepada Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin yang di bagi dua dengan CACA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan semua barang bukti dalam perkara ini yang digunakan untuk kegiatan Penambangan tersebut adala milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan tidak memiliki izin berupa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dari pihak pejabat yang berwenang untuk menjalankan usaha pertambangan di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kolong Kenari Eks PT. Koba Tin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Deddi Agusta, S.T. kegiatan usaha pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan karena berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa kegiatan usaha penambangan hasil tambang berupa pasir timah harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan menambang pasir timah tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dan telah melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang berdasarkan keterangan Ahli Deddi Agusta, S.T. menjelaskan suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan penambangan apabila telah dilakukan kegiatan awal yaitu dengan mengoperasikan alat-alat tambang tersebut di suatu area penambangan meskipun dalam kegiatan tersebut belum didapatkan hasil yaitu mineral dalam kasus ini adalah biji timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan berupa melakukan usaha penambangan tanpa adanya izin pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yakni "usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutkan pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin dan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara pertama-tama Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin menghidupkan mesin-mesin yang sudah di rakit tersebut menggunakan BBM Solar yang di bawa oleh CACA (DPO), sedangkan ponton di bawa ke tengah Kolong Kenari dengan menggunakan dorongan mesin air. Kemudian, Terdakwa dan CACA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mesin win merek TIGER warna biru untuk menurunkan 1 (satu) buah pipa rajuk ke dalam Kolong Kenari hingga menancap ke dalam tanah di dasar Kolong Kenari. Setelah 1 (satu) buah pipa rajuk menancap di dasar Kolong Kenari, kemudian mulai di lakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa tanah merek SUPER GAJAH warna hijau. Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdr CACA (DPO) dan Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah pemilik dari usaha Tambang tersebut dan Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin merupakan pekerja dari Terdakwa dalam melakukan usaha Tambang tersebut bersama CACA yang sekarang sebagai DPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjadi pelaku atau plegen dan juga sebagai yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dalam melakukan pertambangan tanpa izin dimana Saksi Indra Rusnaldi als Indra bin Herudin berperan sebagai yang turut serta melakukan (*mede plegen*) yaitu sebagai pekerja Terdakwa sebagai pemilik usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga Orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit pompa Tanah merek Super Gajah warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Mesin Win merek Tiger warna biru;

barang bukti mana merupakan milik alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana namun masih bernilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Buah Pipa Spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) Buah Selang monitor dengan Panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) Helai Karpet warna Merah;
- 1 (satu) Batang pipa rajuk yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) Buah Besi Gelondong;

barang bukti mana merupakan milik alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana dan tidak lagi bernilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rismadi als Madi Bin Ahmad A. R. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit pompa Tanah merek Super Gajah warna Hijau;
 - 1 (satu) Unit Mesin Win merek Tiger warna biru;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah Pipa Spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) Buah Selang monitor dengan Panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) Helai Karpet warna Merah;
- 1 (satu) Batang pipa rajuk yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) Buah Besi Gelondong;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)